



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP, UNIT PERSAMPAHAN DAN UNIT
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup, Unit Persampahan, Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP, UNIT PERSAMPAHAN, UNIT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Laboratorium Lingkungan Hidup adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
9. Unit Persampahan adalah UPTD Unit Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
10. Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah selanjutnya disebut UKP Wilayah adalah UPTD Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
12. Kepala Unit Persampahan adalah Kepala Unit Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
13. Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah selanjutnya disebut Kepala UKP Wilayah adalah Kepala Unit kebersihan dan Pertamanan Wilayah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kasubag TU Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Persampahan yang selanjutnya disebut Kasubag TU Unit Persampahan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UKP Wilayah adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PENJABARAN TUGAS

Pasal 2

Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup dalam pengujian dan pengukuran parameter kualitas penelitian Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Unit Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Unit Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kasubag TU Laboratorium Lingkungan Hidup pada Laboratorium Lingkungan Hidup, Kepala Unit Persampahan dan Kasubag TU Unit

Persampahan pada Unit Persampahan, Kepala UKP Wilayah dan Kasubag TU UKP Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor Laboratorium Lingkungan Hidup, Unit Persampahan, dan Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah.

Pasal 8

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP, UNIT
PERSAMPAHAN DAN UNIT KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN WILAYAH

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP, UNIT PERSAMPAHAN DAN UNIT
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH

Nama Jabatan : Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Badan Lingkungan Hidup dalam penelitian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kualitas pelayanan pengujian lingkungan hidup.

b. Uraian Tugas:

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
2. memimpin penyelenggaraan penelitian lingkungan hidup dan memberikan surat keterangan hasil pengujian laboratorium dan/atau surat rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan Hidup yang lebih lengkap;
3. memimpin pembinaan pelaksanaan analisis hasil pengujian laboratorium;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala Unit Persampahan

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan persampahan

di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan tempat Pemrosesan akhir Sampah;
2. memimpin penyelenggaraan pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
3. memimpin pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan kebersihan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas

b. Uraian Tugas:

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan;
2. memimpin pengelolaan kebersihan di wilayah kerjanya;
3. memimpin pembinaan pengelolaan kebersihan di wilayah kerjanya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Nama Jabatan:

1. Kasubag TU Laboratorium Lingkungan Hidup;
2. Kasubag TU Unit Persampahan;
3. Kasubag TU Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah.

a. Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

b. Uraian Tugas:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
2. mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan;
3. mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
5. menyiapkan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;
6. menyiapkan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
7. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan;
8. menyiapkan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
9. menyiapkan pelayanan administrasi surat-menyurat;
10. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan;
12. menyiapkan pelayanan keprotokolan;
13. menyiapkan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. menyiapkan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan;

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN